



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA  
MANOKWARI**

Jl. Gunung Salju – Amban Manokwari – PAPUA BARAT

Fax. (0986) - 211 455

Nomor : 032/UN42.3.1/PK/REG KT/2013  
Lampiran : -  
Perihal : Registrasi Laporan Penelitian  
Kepada  
Yth. : Bapak/Ibu : Sepus Fatem, S.Hut., M.Sc (staf dosen FAHUTAN)  
Jonni Marwa, S.Hut., M.Si (staf dosen FAHUTAN)  
Jubelince Y. Runtuboy, S.Hut., M.Sc (staf dosen  
FAHUTAN)  
Ferawati Runtuboi, S.Ik., M.Si (staf dosen FPPK)  
Ir. Yosias Gandhi, M.Sc (staf dosen FAHUTAN)  
Ir. Max Tokede, MS (staf dosen FAHUTAN)

Staf Dosen UNIPA

di –  
Manokwari

Dengan ini kami sampaikan nomor Laporan Penelitian yang telah diterima pada Perpustakaan Universitas Negeri Papua dan telah tercatat dalam daftar koleksi Perpustakaan. Adapun nomor registrasi tersebut sebagai berikut:

No	J u d u l	No. Registrasi
1.	<b>Diskusi terfokus persiapan kelembagaan pembentukan Tambrau sebagai Kabupaten konservasi di tanah Papua</b>	049/UN42.3.1/PK/REG KT/13

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas sumbangan Laporan Penelitian tersebut disampaikan terima kasih.

Manokwari, 27 Agustus 2013

Kepala UPT Perpustakaan

  
Dr. Cicilia M.E. Susanti, S.Hut., M.Si  
NIP. 19690717 199403 2 002



# LAPORAN, RUMUSAN DAN REKOMENDASI

## DISKUSI TERFOKUS PERSIAPAN KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN TAMBRAUW SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI DI TANAH PAPUA

*Sorong, 19 Juni 2013*



Kerjasama

**PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW  
THE SAMDHANA INSTITUTE  
FAKULTAS KEHUTANAN UNIPA  
2013**

# LAPORAN KEGIATAN, RUMUSAN DAN REKOMENDASI

## **DISKUSI TERFOKUS PERSIAPAN KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN TAMBRAUW SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI DI TANAH PAPUA**

*Sorong, 19 Juni 2013*



Kerjasama

**PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW  
THE SAMDHANA INSTITUTE  
FAKULTAS KEHUTANAN UNIPA  
2013**

**LAPORAN KEGIATAN, RUMUSAN DAN REKOMENDASI**  
**DISKUSI TERFOKUS PERSIAPAN KELEMBAGAAN**  
**PEMBENTUKAN TAMBRAUW SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI DI**  
**TANAH PAPUA**

*Sorong, 19 Juni 2013*

**Oleh,**

**Sepus Fatem, S.Hut., M.Sc**  
**Jonni Marwa.,S.Hut., M.Si**  
**Yubelince Runtuboi, S.Hut., M.Sc**  
**Ferawati Runtuboy, S.Hut., M.Sc**  
**Ir. Yosias Gandhi, M.Sc**  
**Ir. Max. Tokede, MS**



**Kerjasama**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW**  
**THE SAMDHANA INSTITUTE**  
**FAKULTAS KEHUTANAN UNIPA**  
**2013**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerah-Nya sehingga kegiatan "Diskusi Terfokus Persiapan Pembentukan Kelembagaan Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi Di Tanah Papua" dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses awal (pra-kondisi) guna mendorong terwujudnya format dan model kelembagaan yang di perlukan bagi Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi di Tanah Papua. Sebagaimana misi Kabupaten Tambrauw untuk tetap menjaga keserasian lingkungan hidup dengan mewujudkan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi, maka berbagai tahapan pun dilakukan guna mewujudkan misi tersebut.

Laporan, rumusan dan rekomendasi ini disusun agar menjadi informasi penting untuk segera di tindaklanjuti oleh setiap pimpinan SKPD di wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw. Berkenaan dengan terselenggaranya kegiatan ini, maka kami ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Kehutanan Tambrauw yang terus berupaya untuk mendorong proses penetapan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi dengan berbagai tahapan dan proses awal ini. Bahkan telah mempersiapkan kegiatan Diskusi ini dengan membangun kerjasama dan kemitraan dengan Fakultas Kehutanan Unipa Manokwari dan The Samdana Institute.
2. The Samdhana Institute yang sangat serius mendorong dan mendukung komitmen pemerintah Tambrauw dan telah bersedia memberikan support dan dukungan pendanaan terhadap kegiatan ini.
3. Tim Fasilitator dari Fakultas Kehutanan, Universitas Negeri Papua Manokwari, yang sudah membantu mempersiapkan konsep kelembagaan serta mengarahkan acara diskusi terfokus.
4. Pimpinan SKPD, Kepala Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw atas kerjasama, dukungan dan kehadirannya.
5. Kepala BKSDA Papua Barat yang bersedia sebagai narasumber dan mendukung kegiatan ini.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD Tambrauw yang turut hadir dan memberikan dukungan dalam kegiatan ini.
7. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Tambrauw yang hadir dalam acara ini
8. Semua pihak yang terlibat dalam dalam kegiatan ini.

Semoga laporan singkat disertai rumusan dan rekomendasi dari kegiatan ini, bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dimohon dukungan dari seluruh *stakeholder* guna membantu kami pemerintah daerah Kabupaten Tambrauw untuk mewujudkan Kabupaten Konservasi sehingga proses pembangunan yang akan diselenggarakan di wilayah Tamrauw berbasis pembangunan yang berasaskan konservasi dan berkelanjutan.

Sausapor, 24 Juni 2013



  
Bupati Tambrauw

**Gabriel Asem, SE., M.Si**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembentukan daerah konservasi atau lebih dikenal dengan sebutan Kabupaten Konservasi di Indonesia, merupakan sebuah paradigma baru tata pemerintahan dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya alam yang lebih bijaksana dan bermanfaat. Kabupaten Konservasi merupakan salah satu konsep tata kelola pemerintahan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia dengan tetap membuka peluang pemanfaatan secara lestari. Penyelenggaraan tata kelola Kabupaten Konservasi juga dimaksudkan untuk saling menutupi kelemahan pemerintah dan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan, perlindungan, dan pengawetan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayahnya.

Kabupaten Tambrau yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 memiliki luas wilayah sebesar 5.188,64 Km<sup>2</sup> (RTRW Kabupaten Tambrau 2011) dan kemudian mengalami perubahan berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2013 sehingga luas wilayahnya menjadi 11.373,96 Km<sup>2</sup>. Komitmen politik pemerintah Kabupaten Tambrau untuk membangun berdasarkan prinsip-prinsip konservasi tampak pada visi dan misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Tambrau. **Visi Pembangunan Kabupaten Tambrau adalah terwujudnya masyarakat Tambrau yang maju, mandiri, sejahtera, dan bermartabat.** Dari visi tersebut dijabarkan 6 misi pokok dan salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan mewujudkan Tambrau sebagai kabupaten konservasi.

Dalam dokumen rencana tata ruang kabupaten Tambrau disebutkan pula bahwa tata ruang wilayah yang akan dikembangkan memiliki tujuan untuk **"mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Tambrau yang Berkualitas, Terbuka dan Efisien Menuju Kabupaten yang Mandiri dan Sejahtera dengan Memanfaatkan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan"**.

Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pencahangan Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi pada awalnya merupakan internalisasi isu lingkungan yang terkait dengan permasalahan lingkungan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD). Tindak lanjutnya adalah melaksanakan penelitian komprehensif berdasarkan prinsip dan kriteria penetapan Kabupaten Konservasi yang dijadikan dasar penyusunan naskah akademik dalam rangka penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) penetapan Tambrau sebagai kabupaten konservasi. Perda yang disusun akan menjadi payung hukum bagi semua stakeholders untuk memperkuat komitmen politik dan sebagai konsekuensi logis penetapan Kabupaten Tambrau. Faktor pendukung lain adalah telah dibentuk forum kolaboratif pengelolaan kawasan esensial pantai Jamursba Medi yang diketuai oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Tambrau. Harapannya bahwa forum ini akan lebih luas jangkauan pelayanan terutama di kawasan-kawasan konservasi daratan guna mengawal penyelenggaraan pembangunan kabupaten konservasi.

Di sisi lain, pemerintah provinsi sedang mengkampanyekan pembentukan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Langkah ini tentunya akan mendapat dukungan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota karena peran koordinatif dan konsolidasi dari pemerintah provinsi akan mudah direalisasikan. Sehingga komitmen Kabupaten Tambrau untuk menjadi Kabupaten Konservasi sejalan dengan kebijakan yang sedang dibangun pada tingkat provinsi.

Pada skala nasional pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Bappenas dan kementerian terkait lainnya sedang menyusun

dokumen Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas-gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang dokumennya masih menunggu penyelesaian di tingkat Provinsi dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK). Setelah dokumen tingkat provinsi selesai akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten/kota sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah kaca. Artinya bahwa keinginan pemerintah Tambrauw dapat diakomodir dalam kebijakan ini karena secara institusi RAD-GRK akan menjadi program SKPD dan masuk dalam Rencana Strategi (Renstra) provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara spesifik di bidang pembangunan berbasis lahan yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian dan pertambangan pemerintah juga telah membentuk satuan tugas penyusunan Rencana Aksi Nasional Reduce Emission from Deforestation and Degradation (SRAP-REDD+) Nasional. Demikian juga di tingkat daerah telah dibentuk Satuan Tugas penyusunan Strategi Rencana Aksi Provinsi REDD+ (SRAP-REDD+) terutama pada provinsi-provinsi berhutan di Indonesia. Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi dari 11 provinsi yang menjadi prioritas untuk menyelesaikan penyusunan dokumen SRAP-REDD+. Dengan demikian disimpulkan bahwa keinginan pemerintah Kabupaten Tambrauw untuk menjadi Kabupaten Konservasi telah berada dalam pusaran kebijakan nasional dan provinsi sehingga memiliki peluang yang sangat besar untuk diwujudkan.

Berdasarkan hasil studi awal (*preliminary analysis*) oleh Tim Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua (2012) terhadap syarat dan kriteria utama pembentukan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi seperti:

- (1). Mempunyai keterbatasan biofisik wilayah untuk pembangunan,;
- (2) Memiliki kawasan yang memiliki fungsi konservasi dan lindung dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi;
- (3) Adanya komitmen Politik untuk Membangun Kabupaten Konservasi
- (4). Sistem Kelembagaan yang Mendukung Upaya Konservasi
- (5) Adanya dukungan masyarakat dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat

Berdasarkan syarat pemungkin di atas dan pemenuhan beberapa criteria dan indikator yang ditetapkan diatas, maka kabupaten Tambrauw layak menjadi sebuah Kabupaten Konservasi di Tanah Papua. Komitmen untuk mempertahankan 57,93% (60 %) kawasan lindung dalam RTRWK menunjukkan bahwa pemerintah, masyarakat dan swasta serius untuk mengimplementasikan Kabupaten Konservasi sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pendukung lain merupakan kondisi pemungkin yang menjadi katalisator mengimplementasi Kabupaten Konservasi di Tambrauw.

Tentunya di sadari bahwa kelayakan Tambrauw menjadi kabupaten konservasi tersebut masih merupakan proses studi awal dari sejumlah tahapan yang harus di sepakati dan di kerjakan untuk mewujudkan komitmen tersebut. Salah satunya adalah kesiapan kelembagaan dan perangkat teknis lainnya. Untuk mewujudkan hal ini maka diskusi awal untuk menggalang pemikiran dan input serta terbentuknya kerangka bangun kabupaten konservasi perlu dilakukan.

The Samdhana Institute sebagai sebuah lembaga Non Pemerintah yang bertujuan mendorong pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis masyarakat lokal/adat dan memperkuat kapasitas resolusi konflik secara damai sangat memberikan apresiasi dan dukungan atas komitmen pimpinan daerah Kabupaten Tambrauw untuk pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, berbasis pengakuan hak-hak masyarakat adat atas ruang serta konservasi sumberdaya hutan tersebut, bersama UNIPA. Kami menyambut baik inisiatif

ini dan ikut mendukung kegiatan lokakarya pembentukan kelembagaan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi. Dukungan ini di wujudkan melalui pendanaan hibah kecil bagi kegiatan diskusi awal kelembagaan dimaksud.

Diskusi terfokus dengan melibatkan komponen masyarakat adat, pimpinan SKPD, perguruan tinggi dan lembaga konservasi lainnya, yang berkecimpung membangun Tanah Papua, khususnya wilayah Tambrauw perlu dilakukan untuk menggalang pemikiran hingga membangun sebuah kerangka kelembagaan bagi pembangunan Tambrauw dalam koridor konservasi tersebut.

## **B. Tujuan Umum**

Secara umum diskusi terfokus bertujuan membangun kesepahaman terbentuknya Tambrauw sebagai kabupaten konservasi bagi semua pelaku pembangunan (stakeholder di Kabupaten Tambrauw dan mendorong terbentuknya kelembagaan bagi proses penetapan kabupaten konservasi Tambrauw di Papua Barat

## **C. Tujuan Khusus**

Secara khusus tujuan diskusi terfokus ini adalah;

1. Membangun kesepahaman konsep kabupaten konservasi Tambrauw bagi seluruh stakeholders pembangunan di wilayah Tambrauw,
2. Menggalang pemikiran dan konsep dari stakeholders bagi pembentukan kelembagaan kabupaten konservasi,
3. Merancang dan merekomendasikan model kelembagaan bagi penetapan dan pengelolaan kabupaten konservasi Tambrauw.

## **D. Hasil yang di peroleh**

1. Teridentifikasi berbagai saran dan pemikiran strategis bagi pembangunan kabupaten baik bidang konservasi, serta bidang lainnya, yang disampaikan oleh masyarakat adat dan lainnya.
2. Tersusun model dan konsep awal kelembagaan bagi Pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi.
3. Tersusun dan terangkumnya rumusan dan rekomendasi strategis bagi proses pra kondisi menuju Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi di Tanah Papua.
4. Terbangunnya komitmen dan kesepahaman awal di antara para stakeholder, terkait dengan kegiatan dan rencana pembentukan kabupaten konservasi.



## II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan diskusi terfokus berangsur di Hotel Mariat Sorong pada Tanggal 19 Juni 2013 selama satu hari, dibuka pada Jam 09.00 dan di tutup pada Jam 18.00 oleh Bupati Kabupaten Tambrauw

### B. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan diskusi terfokus berjumlah 60 Orang yang merupakan perwakilan dari stakeholders baik dari pemerintah daerah, LSM, Akademisi maupun dari tokoh adat serta masyarakat adat.

### C. Format Diskusi Terfokus

Kegiatan diskusi terfokus akan dilaksanakan selama 1 hari penuh di Kota Sorong. Sedangkan diskusi awal dan proses persiapan konsep akan dilaksanakan sebulan sebelum diskusi tersebut dilaksanakan. Pembukaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Bupati Tambrauw yang di wakili oleh kepala Dinas Kehutanan Tambrauw. Sebelum Pembukaan oleh Bapak Bupati, Laporan Tim Fasilitator di sampaikan oleh Bapak Sepus Fatem, S.Hut., M.Sc. Laporan tersebut berisikan dasar pelaksanaan kegiatan, tujuan dan sasaran serta pendanaan kegiatan dan format pelaksanaan diskusi terfokus.



**Gambar 1. Laporan Tim Fasilitator oleh Bapak Sepus Fatem, S.Hut., M.Sc dan sambutan Bupati Tambrauw di wakili oleh Kepala Dinas Kehutanan Tambrauw sekaligus membuka kegiatan**

Setelah sesi pembukaan, dilanjutkan dengan *coffe break*. Setelah *coffe break* dilanjutkan dengan panel sesi pertama. Kegiatan diskusi terfokus akan terbagi atas 3 sesi, dengan tujuan antara lain;

**Sesi pertama** adalah sesi pemaparan materi. Pemaparan materi ini menghadirkan beberapa *keynote speaker*. Materi-materi tersebut di maksudkan sebagai pengantar dan pijakan menuju sebuah keseragaman pemahaman tentang kabupaten konservasi serta kelembagaan yang ingin dibentuk. Secara keseluruhan jumlah narasumber dalam kegiatan ini sebanyak 11 orang yang terdiri dari :

1. Bupati Kabupaten Tambrauw (1 orang)
2. Kepala BKSDA Papua Barat II (1 Orang)
3. Tim Fakultas Kehutanan Unipa (4 orang)
4. The Samdhana Institute (1 orang)
5. Ketua Tim Forum KKLD Abun (1 orang)
6. The Samdaha Institute (1 orang)

7. Tokoh Adat Suku Abun (1 orang)
8. Tokoh Adat Suku AKK (1 orang)
9. Pimpinan DPRD Tambrauw (1 orang)

Pemaparan pada sesi pertama di lakukan secara panel diskusi, dengan narasumber antara lain Ir. Suyatno Sukandar, M.Sc Kepala BBKSDA Papua Barat dengan materi Kebijakan dan strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi Papua Barat, di susul Bapak Gabriel Titit S.Si selaku Ketua Komisi II DPRD Tanbrauw yang memberikan materi tentang proses penetapan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi dari sisi hukum positif. selanjutnya Forum KKLD Abun yang di wakili oleh Bapak Muh H.Tahsim Hajatudin, S.Pi. M.Si,yang memaparkan materi Potret Pengelolaan KKLD Abun. Penyajian materi sesi I ini di moderator oleh Bapak Engelbertus Kocu, S.Hut selaku ketua Tim sekaligus kepala Dinas Kehutanan Tambrauw. Setelah penyajian materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dalam sesi diskusi banyak pertanyaan dan saran terkait dengan proses Tambrauw penetapan Tambrauw menjadi kabupaten konservasi.



**Gambar 2. Presentasi Sesi I oleh Kepala BKSDA Papua Barat, Ketua Forum KKLD abun dan DPRD Tambrauw**

**Sesi kedua.** Pada sesi ini , 3 narasumber antara lain Fakultas Kehutanan Unipa yang menyajikan materi Konsep dan Model Kelembagaan Lokal Pengelolaan Tambrauw sebagai Kabupaen Konservadi Di Tanah Papua. Materi ini disampaikan oleh Ir. Max J. Tokede, MS, Ir. Yosias Gandhi, M,Sc, Jonni Marwa, S.Hut., M.Si dan Sepus Fatem S.Hut., M.,Sc. Bapak Jonni Marwa S.Hut, M.,Si di percayakan pada sesi ini untuk bertindak sebagai presenter mewakili Tim Unipa. Sementara Ketiga narasumber Fahutan unipa ini mendampingi baik dalam sesi penyajian dan sesi diskusi. Setelah tim Fahutan Unipa, dilanjutkan dengan Penyajian materi oleh The Samdana Institute yang di sampaikan oleh Bapak Yunus Yumte, S,.Hut. Materi The Samdana mmumnya menampilkan program-program pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kapasitas masyarakat adat di Papua dan Papua Barat serta berbagai dukungan lembaga ini di Tanah papua dalam rangka mendorong program pembangunan sumberdaya alam dan pengakuran ruang adat masyarakat dalam bentuk workshop, seminar, kegiatan research hingga *small grant* yang di berikan. Setelah materi The Samdana, dilanjutkan dengan materi dari sisi adat yang di berikan oleh Kepala Suku Besar Amberbaken, Kebar dan Karon yakni Bapak Hofni Ajoji dan Bapak Yohanes Yesnat selaku Tokoh Adat Suku Abun.



**Gambar 3. Presentasi Sesi II dari narasumber (Fahatan Unipa, The Samdhana dan Tokoh Adat Amberbaken, Kebar, Karoon dan Abun)**

Selaku kepala suku, selaku tokoh adat, kedua kepala Suku membeberkan tradisi dan budaya masyarakat adat sejak jaman nenek moyang mereka, menjaga dan melestarikan hutan demi anak cucu. Pohon yang di keramatkan, binatang dan sungai serta gunung yang di lindungi karena nilai budaya. Materi ini sangat sederhana namun menarik untuk di simak sebagai bagian dari proses penetapan kabupaten konservasi. Satu kata kunci yang di sampaikan oleh Bapak Hofni Ajo dan Yohanes Yesnat dalam pemaparannya adalah kabupaten konservasi adalah penting sehingga perlu di lakukan sosialisasi kepada masyarakat adat agar mereka mampu memahami dan mengerti konsep dan visi kabupaten konservasi ini. Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Panel sesi ini dipandu oleh Ir. Yosias Gandhi, M.Sc selaku moderator.

Setelah sesi panel I, dilanjutkan dengan istirahat dan makan siang. Istirahat dan makan siang berlangsung dari jam 12.30-14.00 WIT. Setelah istirahat dan makan siang, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Untuk memudahkan jalannya diskusi, maka peserta di bagi menjadi 3 kelompok, yakni kelompok I sebagai kelompok Pemerintahan, kelompok II yakni kelompok masyarakat adat dan kelompok III yaitu kelompok LSM dan DPR. Setiap kelompok di berikan model dan konsep kelembagaan yang di siapkan oleh Tim Fahatan Unipa dan dari model yang di bangun tersebut, setiap kelompok di pandu oleh Fasilitator untuk menjawab 3 pertanyaan kunci yang di siapkan. Untuk sesi diskusi kelompok, Ir. Yosias Gandhi, M.Sc berperan sebagai fasilitator dalam kelompok I, kelompok II oleh Sepus Fem, S.Hut., M.Sc dan Yunus Yumte, S.Hut. dan kelompok III oleh Jonni Marwa, S.Hut., M.Si. Dari hasil diskusi kelompok ini, maka telah teridentifikasi berbagai pemikiran strategis pengembangan kabupaten konservasi yang telah di tuangkan dalam bentuk rumusan dan rekomendasi sebagaimana ter saji dalam laporan ini.



**Gambar 4. Suasana Diskusi Kelompok dan Tanya jawab.**

***Sesi Ketiga (Penutupan)***

Pada sesi penutupan, setelah diskusi tiap kelompok, maka ditunjuk perwakilan setiap anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Menarik sebab presentasi ini dihadiri dan disaksikan langsung oleh Bupati Tambrauw Gabriel Asem, SE., M.Si. Bupati sangat berapresiasi atas berbagai pemikiran yang di tuangkan dalam bentuk rumusan tersebut.

Setelah presentasi tiap kelompok, dilanjutkan dengan penyajian materi kunci ' Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Tambrauw sebagai Kabupaten konservasi. Bupati Gabriel Asem, menyampaikan materi ini di penghujung acara diskusi terfokus sekaligus menutup acara ini secara resmi. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan berbagai hal yang menjadi keinginan dan kebutuhan untuk membangun Tambrauw yang

mandiri dan sejahterah, namun tetap menjadi lingkungan yang baik, serasi dan terjaga dengan baik.

Setelah presentasi Bupati, maka dilanjutkan dengan penutupan. Dalam dalam sambutannya, Bupati sangat berterimakasih dan memberikan apresiasi yang besar terhadap visi dan misi Kabupaten Tambrauw tersebut, sehingga The Samdana dan Fahutan Unipa bisa membantu proses ini dengan mendorong proses awal ini.

Bupati berharap bahwa proses pengawalan misi kabupaten konservasi ini tetap dijalankan hingga penetapan tahun 2015.



**Gambar 5. Presentasi Bupati Tambrauw dan suasana penutupan Acara Diskusi**

#### **D. Pendanaan Kegiatan**

Pendanaan kegiatan ini bersumber dari The Samdana Institute. Jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp. 70.790.000,- (Tujuh Puluh Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Realisasi penggunaan anggaran kegiatan akan dilaporkan tersendiri sesuai dengan format pelaporan the Samdhana Institut.

#### **E. Rumusan dan Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

##### **I. RUMUSAN**

1. Menyetujui dan menerima rumusan model kelembagaan lokal yang diusulkan untuk mendukung penetapan Kabupaten Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi.
2. Model kelembagaan lokal yang dimaksud adalah struktur kerja yang terintegrasi (badan/unit non body) dalam struktur kerja pemerintahan Kabupaten Tambrauw.
3. Mendorong terbentuknya RAPERDA Kabupaten Konservasi Tambrauw
4. Mendorong terbentuknya kelembagaan Tambrauw menjadi kabupaten konservasi yang terlebur dalam Renstra, program dan aksi.
5. Mendorong alih fungsi dan status hutan cagar alam menjadi TN sehingga dapat dilakukan zonasi dalam pengelolaan kawasan guna memberikan ruang kelola masyarakat dan pembangunan lainnya.
6. Melakukan sosialisasi dan konsultasi intensif dalam rangka menggali aspirasi dan dukungan komitmen dalam rangka penetapan KK baik ditingkat local, regional, nasional dan internasional.
7. Membentuk Lembaga masyarakat Adat (LMA) Tambrauw untuk mengakomodir aspirasi masyarakat adat dan meningkatkan kapasitas LMA untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
8. Mendorong dan memfasilitasi Pemetaan sebaran suku, keret, dan batas-batas wilayah penguasaan masyarakat hukum adat (Wilayah Adat)

9. Mendorong terbentuknya regulasi pengakuan hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam
10. Mendorong penerbitan PERDA tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan kawasan konservasi dalam wilayah adatnya.
11. Perlu Dibentuk Tim Kerja guna percepatan penetapan kabupaten Tambrau menjadi Kabupaten Konservasi. Tugas Tim Kerja adalah sebagai pendampingi SKPD dalam rangka persiapan pra kondisi dan merumuskan Blue Print Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi di Papua Barat

## **II. REKOMENDASI**

1. Nama kelembagaan kabupaten konservasi dengan adalah UNIT PELAKSANA PEMBANGUNAN KABUPATEN KONSERVASI (UP2K2)
2. Melakukan kajian Tingkat Perubahan Lahan dan Hutan pada Masa Transisi sebelum Penetapan Kabupaten Konservasi dan perubahan RTRW.
3. Pemda Memfasilitasi sidang adat pada setiap suku atau kampung dalam rangka sosialisasi Kabupaten Konservasi
4. Memantapkan dan Meninjau kembali RTRW Kabupaten berdasarkan UU No. 14 tahun 2013
5. Peninjauan kembali luasan hutan konservasi sesuai RTRW yakni dengan mendorong perubahan luas kawasan lindung dari proporsi 80% menjadi 60% (tawaran)
6. Untuk mempercepat perancangan model kelembagaan definitive Kabupaten Konservasi Tambrau, maka setiap peserta perwakilan lembaga untuk membahas kembali secara intensif Model Kelembagaan yang ditawarkan oleh Tim Fasilitator dan hasil pembahasannya diserahkan ke Tim Fasilitator melalui BAPPEDA atau Tim Kolaborasi KKLD Abun.

## **III. RENCANA TINDAK LANJUT**

1. Penerbitan SK Bupati Tambrau sebagai payung hukum dan kewenangan kepada Tim Kerja Kabupaten Konservasi untuk melaksanakan berbagai proses dan tahapan menuju Tambrau Di tetapkan menjadi Kabupaten Konservasi (Pra-kondisi).
2. Studi Banding Pimpinan SKPD dan Tim Kerja Kabupaten Konservasi Ke Kabupaten Wakatobi
3. Penyusunan Data Base Tambrau Sebagai Kabupaten Konservasi dan Sosialisasi Rencana Penetapan Tambrau menuju Kabupaten Konservasi di Tanah Papua, kepada seluruh masyarakat adat dan publik lainnya. Prbaik tingkat Kampung, Distrik dan Kabupaten, lembaga adat dan lembaga pemerintah.

Rencana tindak lanjut ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni – Desember 2013. Sedangkan Untuk rencana kegiatan tahun 2014 akan di diskusikan berdasarkan rumusan dan rekomendasi pada diskusi terfokus. Rapat dan diskusi lebih lanjut akan dilaksanakan setelah SK. Tim Kerja Kabupaten Konservasi diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Tambrau.

## **F.PENUTUP**

Pelaksanaan Kegiatan Diskusi Terfokus Persiapan Kelembagaan Tambrau telah dilaksanakan dengan baik dan sukses. Meskipun baru awal, namun kegiatan ini secara

perlahan-lahan memberikan arah dan gambaran bagi proses-proses berikutnya menuju penetapan Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi di Tanah Papua. Berbagai rumusan, rekomendasi serta tindak lanjut dari kegiatan ini telah terumuskan dengan baik. Tugas kita bersama adalah bagaimana mendorong proses selanjutnya secara bertahap dan bersama-sama. Demikian Laporan Akhir kegiatan Diskusi Terfokus untuk Konsep kelembagaan kabupaten Konservasi Tambrau disusun sebagai pertanggung jawaban kegiatan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau dan The Samdhana Institut dan sekaligus sebagai Dokumentasi bagi Pemda Kabupaten Tambrau dalam rangka sosialisasi dan proses mendorong Kabupaten Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi di Provinsi Papua Barat.

# **Konsep dan Model Kelembagaan Lokal Pembangunan Kabupaten Konservasi**

Oleh:

Tim Fahutan UNIPA

## **PENDAHULUAN**

Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem termasuk perairan yang meliputi fungsi produksi, fungsi lindung dan fungsi konservasi untuk mencapai fungsi sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang merupakan salah satu dari 5 tujuan utama pembangunan kehutanan Indonesia pada era desentralisasi ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi kawasan hutan dan ekosistemnya selanjutnya harus dijabarkan dalam rencana strategis pembangunan daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Kabupaten Tambrauw yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 memiliki luas wilayah sebesar 5.188,64 Km<sup>2</sup> (RTRW Kabupaten Tambrauw 2011) dan kemudian mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 sehingga luas wilayahnya menjadi 11.373,96 Km<sup>2</sup>. Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), sebagian besar kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tambrauw telah dialokasikan sebagai kawasan lindung. Kawasan lindung nasional di wilayah ini meliputi kawasan Cagar Alam Tambrauw Utara, Cagar Alam Tambrauw Selatan, Cagar Alam Laut Pantai Sausapor dan Taman Wisata Laut Distrik Abun. Bersamaan dengan itu, SK Menteri Kehutanan No. 891/Kpts-II/1999 telah menetapkan kawasan lindung nasional ini sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi pada Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Irian Jaya. Bila kawasan hutan ini ditambahkan dengan kawasan hutan lain dengan fungsi lindung (hidrologi), maka kawasan lindung (Nasional/Daerah) di Kabupaten Tambrauw mencapai sekitar 80% dari luas wilayah administrasi Kabupaten Tambrauw (Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw, 2012).

Optimalisasi fungsi kawasan hutan konservasi yang meliputi 52,09% dan kawasan hutan lindung 29,38% dari luas wilayah administrasi Kabupaten Tambrauw selanjutnya dapat didorong menjadi insentif untuk memprakarsai pembentukan kabupaten konservasi. Ide ini akhirnya dimunculkan dan menjadi komitmen politik dari pimpinan wilayah ini, yakni bupati Kabupaten Tambrauw, yaitu tetap **Menjaga kelestarian lingkungan dengan mewujudkan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi**. Komitmen ini sudah mulai terasa sejak beberapa kajian akademis yang terkait dengan rencana pengelolaan dan peluang pemanfaatan hutan konservasi dan hutan lindung

yang tertuang dalam dokumen Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw 2013-2033 dan dokumen Prospek Kabupaten Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi. Namun diyakini bahwa hal ini masih sangat kurang. Oleh sebab itu perlu dilakukan beberapa langkah penting guna mewujudkan mimpi tersebut. Dalam mewujudkan obsesi itu berbagai hal perlu dilakukan sebagai persiapan baik kelembagaan, sarana dan prasarana, sumberdaya manusianya, data dan informasi potensi sumberdaya alam serta nilai penting dari sumberdaya alam yang di milikinya.

Untuk memformulasikan berbagai persiapan untuk mewujudkan Kabupaten Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi, maka perlu ada kesepahaman antara berbagai pihak. Oleh karena itu dalam makalah ini akan diuraikan tentang definisi, landasan teori Kabupaten Konservasi, Peluang Kabupaten Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi dan Kelembagaan Kabupaten Konservasi.

## **LANDASAN TEORI KABUPATEN KONSERVASI**

### **Pengertian Kabupaten Konservasi**

Kabupaten konservasi dimaknai sebagai wilayah administratif yang menyelenggarakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu.

Beberapa elemen kriteria penting dalam kabupaten konservasi antara lain: (a) memiliki kawasan konservasi dan kawasan lain yang mempunyai ekosistem dengan nilai konservasi tinggi; (b) memiliki keterbatasan pengembangan wilayah akibat keterbatasan kondisi biofisik; (c) mempunyai visi dan misi pembangunan berazaskan konservasi; (d) mempunyai komitmen politik untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan; dan (e) mempunyai sistem kelembagaan pengelolaan lingkungan yang memadai.

Kabupaten konservasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu : 1) sebagai suatu wilayah kabupaten yang memiliki kesatuan ekosistem serta aktivitas pembangunannya mengadopsi konsep konservasi sumberdaya alam, baik di dalam, maupun di luar kawasan konservasi; 2) pemanfaatan sumberdaya alam mengadopsi prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara lestari; 3) melakukan restorasi dan rehabilitasi ekosistem untuk memulihkan fungsi dari ekosistem tersebut.

### **Kriteria dan Indikator Kabupaten Konservasi**

Kabupaten yang mencanangkan diri sebagai Kabupaten Konservasi dan mampu membuktikan kinerja pembangunan wilayah berbasis konservasi patut mendapatkan penghargaan yang memadai dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga-lembaga swadaya, maupun dunia internasional. Wujud penghargaan tersebut pasti sangat beragam, baik berupa pengakuan atas eksistensi kabupaten dalam masyarakat global, promosi, bantuan bagi pembangunan wilayah dan penguatan kapasitas kabupaten, maupun bentuk-bentuk penghargaan lainnya.



Proses-proses yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mencanangkan daerahnya sebagai kabupaten konservasi terdiri dari:

- 1) Pencanaan Kabupaten Konservasi dilakukan berdasarkan proses-proses lokal yang secara independen dilakukan daerah dan dapat dibantu oleh para pihak yang mendukung tujuan kabupaten konservasi.
- 2) Pengusulan Kabupaten Konservasi, dimaksudkan secara spesifik sebagai mekanisme legal untuk mendapatkan insentif yang berkaitan dengan kabupaten konservasi. Pengusulan kabupaten konservasi merupakan mekanisme yang bersifat sukarela (voluntary), namun bagi kabupaten konservasi yang telah ditetapkan memiliki konsekuensi yang bersifat mandatory.
- 3) Kabupaten konservasi yang telah ditetapkan memiliki kewajiban untuk menyusun dan atau menyepakati program pembangunan jangka panjang dengan pemerintah pusat, sehingga arah dan kinerja pembangunannya sejalan dengan tujuan penetapan kabupaten konservasi. Dalam tahap ini, dukungan dari para pihak melalui program-program pendampingan dan penguatan kapasitas daerah, baik asistensi teknis, pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia, maupun pendanaan, dapat dilakukan.
- 4) Tahap Implementasi Program yang didasarkan atas rencana jangka panjang yang disusun dan ukuran-ukuran kinerja yang sejalan dengan tujuan kabupaten konservasi. Dalam tahap ini, penguatan kapasitas daerah menuju tata praja yang baik (good governance) merupakan proses-proses pembelajaran yang harus selalu dievaluasi bersama.

### **Penetapan Kabupaten Konservasi**

Penetapan status kabupaten konservasi merupakan pilihan politik masyarakat dan pemerintahnya sehingga harus melibatkan proses yang baik dan benar. Ketika pemerintah kabupaten mengajukan diri sebagai calon kabupaten konservasi perlu dilakukan penilaian dengan mekanisme yang jelas dan melibatkan semua pihak yang menanggung konsekuensinya. Pada tataran pemerintah kabupaten, pengajuan tersebut harus melibatkan pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat dan masyarakatnya. Sedangkan pada tataran pemerintah pusat, selain telah tersedia peraturan perundangannya baik berupa Perpres, Inpres bahkan UU, perlu melibatkan beberapa pihak yang terlibat yaitu Departemen Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Keuangan, DPR/DPD, dan tokoh masyarakat/LSM.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai status kabupaten konservasi antara lain adalah:

- 1) Penguatan lembaga bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kelembagaan masyarakat;
- 2) Kepastian ruang (hak dan fungsi) bagi pengelolaan kawasan lindung;
- 3) Kepastian pembatasan kerusakan di masa transisi menuju kabupaten konservasi;
- 4) Pembagian biaya dan manfaat sumberdaya alam antara pihak-pihak yang lebih adil.

## **Konservasi sumberdaya alam dalam konteks sistem Pemerintahan Daerah**

Konservasi sumberdaya alam di Indonesia, secara sistem pemerintahan bisa di lihat di berikan melalui kewenangan tiap wilayah pemerintahan melalui beberapa regulasi nasional seperti : UU 32/2004 – UU 32/2009 – UU 5/90 – UU 26/2007. Sementara regulasi lokal di Tanah Papua seperti Undang-undang No 21 tahun 2001 merupakan kerangka pijak bagi pemerintah daerah di Tanah Papua. Regulasi negara di maksud merupakan bagian dari strategi implementasi *sustainable development* dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam melalui strategi mengkaji ulang kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi strategi mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan Undang-undang di atas. Semangat undang-undang di maksud diatas sebenarnya bagian dari semangat otonomi daerah sebagaimana di tuangkan dalam undang-undang otonomi daerah no 32 tahun 2004 serta undang-undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati serta undang-undang no 26 tahun 2007 tentang Tata ruang.

Sejak implementasi otonomi daerah (2001), persoalan utama yang dihadapi dalam pengembangan kawasan konservasi di Indonesia adalah pembagian kewenangan pusat dan daerah. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, kewenangan konservasi masih ada di tangan pemerintah pusat, padahal ada banyak inisiatif di tingkat daerah mengenai peraturan pengelolaan kawasan konservasi yang belum terakomodir oleh peraturan pusat.

Potensi peran daerah perlu lebih dipahami, karena secara *de facto* kawasan-kawasan yang ditetapkan dengan fungsi konservasi (dan juga fungsi lainnya seperti produksi dan lindung) berada di wilayah administratif daerah. Orang di tingkat daerah sangat memahami kondisi aktual dan kebutuhan bagi pengelolaan yang terbaik. Di samping itu, karena kawasan konservasi merupakan bagian integral dari ke ruangan daerah, maka pengelolaan terbaik juga menjadi sangat terkait dengan kepentingan pembangunan daerah. Apalagi penetapan-penetapan suatu kawasan konservasi di masa lalu seringkali tidak disertai dengan data dan informasi yang memadai. Dalam kondisi tanpa kewenangan, maka mengkomunikasikan kepentingan konservasi keanekaragaman hayati dengan kepentingan kehidupan masyarakat di dalam dan di luar kawasan menjadi sulit dilaksanakan oleh daerah.


### **PELUANG TAMBRAUW SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI**

Penetapan suatu wilayah menjadi kabupaten konservasi pada dasarnya berpedoman pada tiga prinsip, (1) mempunyai keterbatasan biofisik wilayah untuk pembangunan, (2) adanya komitmen politik dalam pembentukan kabupaten konservasi dan (3) terdapat sistem kelembagaan yang menunjang konservasi.

#### **Prinsip 1 : Keberadaan kawasan yang memiliki fungsi konservasi**

##### **Kriteria 1: Memiliki kawasan konservasi cukup luas**

Berdasarkan jumlah luas kawasan hutan, lebih dari 80% wilayah Kabupaten Tambrauw merupakan kawasan dengan fungsi konservasi dan lindung. Dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku saat ini terutama dalam pemanfaatan ruang dan kawasan hutan serta fakta biofisik wilayah, maka pemerintah Kabupaten Tambrauw perlu bertindak bijaksana dalam perencanaan dan berhati-hati dalam melakukan pembangunan.



Gambar 1. Proporsi Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Tambrauw

Secara defacto kawasan konservasi seluas 52% eksistensinya tidak dapat diintervensi oleh kepentingan pembangunan, kecuali terhadap hal-hal yang bersifat strategis. Dengan mengacu pada kriteria dan indikator luas kawasan konservasi maka Kabupaten Tambrauw berada dalam kategori baik karena memiliki rasio luas wilayah administrasi dan kawasan konservasi pada intensitas 40-60%.

### **Kriteria 2: Memiliki kawasan lain yang mempunyai nilai konservasi tinggi**

Kawasan hutan dengan fungsi lindung yang memberikan kontribusi 29% terhadap luas kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT) seperti perlindungan sistem hidroorologi, dan spesies endemic. (Tabel 1).

Tabel 1. Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi

Kriteria	Keadaan Kawasan	Lokasi
NKT1	konsentrasi nilai keanekaragaman hayati Kawasan yang memiliki yang sangat penting secara global, regional atau nasional (misalnya, spesies endemik, spesies hampir punah, refugia).	Suaka marga Satwa Side-Wibain, CA Sausapor, TN Jamursba-medi, Laut Abun
NKT2	Kawasan dengan tingkat lanskap yang luas dan signifikan secara global, regional dan nasional, dimana terdapat populasi spesies alami yang cukup dalam pola-pola distribusi dan	Hutan di distrik Fef, Syujak, Miyah, Yembun, Kebar, Senopi, Kwoor, Mubrani, Amberbaken, dan Abun

	kelimpahan alami.	
NKT3	Kawasan yang berada di dalam atau memiliki ekosistem yang langka, terancam atau hampir punah	Suaka marga Satwa Side-Wibain, SM Jamurba medi
NKT4	Kawasan yang menyediakan jasa ekosistem dasar dalam kondisi yang kritis atau dalam situasi yang sangat penting (misalnya, perlindungan daerah aliran sungai, kontrol erosi).	Seluruh wilayah Wilayah Distrik yang memiliki DAS dan Sub DAS
NKT5	Kawasan yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya, kebutuhan dasar masyarakat yang masih subsisten, kesehatan, dan lain-lain).	Hutan di Sekitar Kawasan Distrik Mubrani
NKT6	Kawasan yang sangat penting bagi identitas budaya tradisional masyarakat lokal (kawasan-kawasan yang memiliki nilai penting secara budaya, ekologi, ekonomi atau agama yang diidentifikasi bersama dengan masyarakat lokal).	DAS di Kawasan Distrik Mubrani Tanjung Biskondo Wilayah keramat, dan tempat pamali di Fef, Syujak, Yembun, dan Abun

## **Prinsip 2. Komitmen Politik untuk Membangun Kabupaten Konservasi**

Komitmen politik pemerintah daerah untuk membangun Tambrauw berdasarkan prinsip-prinsip konservasi terlihat dari visi dan misi pemerintah daerah. Visi Pembangunan Kabupaten Tambrauw adalah terwujudnya masyarakat Tambrauw yang maju, mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Dari visi tersebut dijabarkan 6 misi pokok dan yang salah satunya menyebutkan untuk mewujudkan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi. Dalam dokumen rencana tata ruang kabupaten Tambrauw disebutkan pula bahwa tata ruang wilayah yang akan dikembangkan memiliki tujuan untuk *“mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Tambrauw yang Berkualitas, Terbuka dan Efisien Menuju Kabupaten yang Mandiri dan Sejahtera dengan Memanfaatkan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan”*.

Hal ini menunjukkan bahwa penancangan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi pada awalnya merupakan isu lingkungan yang terkait dengan problematika lingkungan terhadap penerimaan asli daerah (PAD) telah berubah tidak hanya sebatas isu dan penancangan tetapi telah ditindak lanjuti dengan penelitian komprehensif berdasarkan prinsip dan kriteria penetapan kabupaten konservasi sebagai naskah akademik dalam menyusun Peraturan Daerah (PERDA) untuk penetapan kabupaten konservasi.

Disisi lain, pemerintah provinsi sedang mengkampanyekan pembentukan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Langkah ini tentunya akan mendapat dukungan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota karena peran koordinatif dan konsolidasi dari pemerintah provinsi.

Pada skala nasional pemerintah melalui kementerian dalam negeri, lingkungan hidup, Kementerian Kehutanan dan Bappenas dan kementerian terkait lainnya sedang menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas-gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang dokumennya masih menunggu penyelesaian dokumen di tingkat Provinsi dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK). Setelah dokumen tingkat provinsi selesai akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten/kota sesuai dengan regulasi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah kaca.

Secara spesifik di bidang berbasis lahan yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian dan pertambangan pemerintah juga telah membentuk satuan tugas Reduce Emission from Deforestation and Degradation (REDD+) Nasional untuk menyusun strategi rencana aksi provinsi REDD+ (SRAP-REDD+) terutama pada provinsi-provinsi berhutan di Indonesia. Dan Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang sedang menyusun dokumen SRAP.

### **Prinsip 3. Sistem Kelembagaan yang Mendukung Upaya Konservasi**

Dinas Kehutanan, dinas Perikanan dan Kelautan termasuk dua dinas yang membentuk Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tambrau. Dinas Kehutanan membawahi sub bidang konservasi dan lingkungan hidup, sedangkan dinas kelautan membawahi sub bidang kelautan dan pesisir. Selain pemerintah ada juga LSM lokal dan internasional seperti WWF yang sudah banyak bekerja dalam rangka melakukan upaya-upaya konservasi bahkan advokasi. Juga Universitas Negeri Papua Manokwari telah melakukan kegiatan monitoring penyu belimbing di Distrik Abun dan mendorong terbentuknya Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Partisipasi masyarakat adat juga telah dibangun dengan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai pemantau lokal aktivitas peneluran dan forum kolaborasi pengelolaan kawasan esensial.

Secara singkat lembaga/parapihak/*stakeholders* dalam pengembangan kegiatan konservasi di Kabupaten Tambrau, adalah seperti dibawah ini.

1. Sub bidang Konservasi-Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrau, berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, WWF, dan bidang lingkungan hidup dan forum kolaboratif pengelolaan kawasan esensial pantai
2. Keret, selaku pemegang hak adat atas sumberdaya alam sebagai penyertaan saham atas konservasi, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kampung setempat.

3. Swasta, pelaku investasi pada berbagai kawasan hutan, dan berbagai usaha jasa pendukung.
4. Masyarakat, secara hirarkis mulai dari tingkat kabupaten, distrik, kampung berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi kegiatan konservasi, akan difasilitasi pejabat pemerintah pada berbagai hirarki, mulai dari bupati, kepala distrik, dan kepala kampung.

Lembaga-lembaga ini menjadi unsur-unsur organik penting yang membentuk sebuah model struktur organisasi yang dinilai layak untuk mengembangkan kawasan konservasi di Kabupaten Tambrau.

## 1. Dukungan masyarakat dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat

Keberhasilan program pembangunan lingkungan dan konservasi di beberapa negara maju dan berkembang pada dasarnya karena memperoleh dukungan penuh dari masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi sasaran bagi program pembangunan lingkungan dan konservasi tetapi selebihnya menjadi aktor/pelaku dari program konservasi. Program-program konservasi saat ini di harapkan dapat mendorong masyarakat tradisional agar dapat memiliki akses mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Pendekatan-pendekatan awal serta kajian detail mencakup aspek sosial budaya serta aspirasi "grassroot" sangat *urgent* di lakukan untuk menggalang dukungan masyarakat Papua Barat dalam program konservasi.

*Local wisdom* masyarakat Tambrau, dapat di angkat dan di jadikan sebagai "entry point" untuk program konservasi. Banyak budaya masyarakat yang sebenarnya telah mempraktekkan pola konservasi pada level kehidupan yang sederhana, seperti, di Lembah Kebar di kenal istilah Waisin Tou, Warkapir, Sururem yang sebenarnya wilayah yang dilarang untuk di masuki secara sembarangan. Marga-marga seperti Neori, Majiwi, Anjai merupakan marga asli di lembah Kebar yang memiliki pantangan terhadap kasuari, kuskus sehingga tidak memakannya. Suku Maibrat hingga Karoon di Kepala Burung Papua, memiliki rumah adat tersendiri yang digunakan untuk mempelajari alam dan sekitarnya. Kaum perempuan memiliki tempat sendiri untuk mempelajari berbagai hal berkaitan dengan adat yang disebut ini "Finia Me Roh". Sedangkan rumah adat laki-laki bernama Wuon (Baru 2006; Sagrim 2011).

Masyarakat kabupaten Tambrau di sekitar Kawasan Suaka Margasatwa Jamursba Medi dan Warmon memiliki kebiasaan untuk penyelesaian konflik dengan membayar denda berupa kain timor, besar kecilnya denda ditentukan dengan jenis kain yang harus dibayarkan. Mereka menyadari juga bahwa sumberdaya alam mereka akan habis apabila tidak diatur pemanfaatannya. Misalnya, rusa menjadi salah satu target hewan buruan, namun masyarakat menetapkan kawasan gunung sepanjang bagian belakang kawasan peneluran penyu dari Kampung Wau-Weyaf sampai dengan Kampung Saubeba sebagai wilayah yang tidak boleh dijamah atau menjadi areal perburuan. Selain itu masyarakat juga mengenal sistem Sasi yang disepakati dalam bentuk acara sumpah adat dengan menggunakan bamboo sumpah maupun air sumpah adat dan pisau adat. Dan sederet contoh-contoh dari suku lain di wilayah adat asyarakat Tambrau yang bisa di dorong untuk menjadi simbol-simbol konservasi di Tambrau.

## 2. Indikasi Perubahan Penggunaan Lahan

Sebagai kabupaten yang baru terbentuk laju pertumbuhan ekonomi dan penduduk akan terus meningkat seiring dengan banyaknya aktivitas pembangunan yang dikerjakan. Ruang yang cukup diperlukan dalam rangka menjalankan aktivitas pembangunan. Ruang kelola kawasan budidaya yang tersedia saat ini berdasarkan analisis spasial hanya kurang lebih 15% dari luas wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang perubahan penggunaan lahan akan sangat besar dalam menjawab kebutuhan pembangunan terutama aktivitas produktif.

Berdasarkan RTRWK aktivitas pengembangan kawasan ibukota Kabupaten (Distrik Fef), kawasan perkotaan Sausapor, kawasan strategis berupa jalan (Distrik Miyah) dan kawasan pertambangan merupakan aktivitas yang berpotensi menyebabkan deforestasi dan degradasi terencana (Tabel 2)

Apabila mengikuti skenario perubahan sebesar 30% maka total kawasan lindung dalam RTRWK yang terindikasi akan mengalami perubahan untuk aktivitas produktif adalah sebesar 19,2% atau rata-rata per tahun sebesar 0,96%. Namun demikian pemda Tambrauw tetap berkomitmen untuk mempertahankan 58% kawasan konservasi sebagai cadangan untuk kepentingan konservasi.

No	Kawasan /Distrik	Kategori Kepentingan	% Luas Kawasan Lindung Terhadap Total Wilayah Kabupaten (Awal)	% Indikasi Perubahan Lahan (Akhir RTWRK)
1	Kawasan Perkotaan Fef sebagai Ibukota Kabupaten sebagai PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi)	Pertumbuhan ekonomi	5,2%	*3,64%
2	Kawasan Perkotaan Sausapor, PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi) wilayah pesisir	Pertumbuhan ekonomi	6,10%	*4,27%

3	Kawasan lintasan Jalan Trans Papua Barat, meliputi Kampung Ayapokiar, Ayamare, dan Siakwa di Distrik Miyah	Pertumbuhan ekonomi	9,72%	*6,83%
4	Distrik Abun	Pertambangan	8,06%	**2,87%
5	Distrik Sausapor	Pertambangan	6,10%	**1,59%
	Total			19,2%

Tabel 2. Indikasi Perubahan Lahan Kabupaten Tambrauw

Sumber : RTRW Kabupaten Tambrauw, 2012-

\*Diasumsikan terjadi perubahan sebesar 30%

\*\* Luasan yang mendapat izin prinsip pemda Sorong sebelum pemekaran

## **MODEL KELEMBAGAAN LOKAL KABUPATEN TAMBRAUW SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI**

### **Model Kelembagaan Lokal**

Kelembagaan merupakan kendala umum yang dihadapi dalam upaya implementasi Kabupaten Konservasi di Indonesia, termasuk yang akan ditetapkan di Kabupaten Tambrauw. Kelembagaan yang lemah akan menyebabkan lemahnya aspek legal maupun inovasi untuk memperbaiki pendekatan pembangunan ekonomi yang cenderung eksploitatif terhadap sumberdaya alam. Karena itu kelembagaan yang kuat terutama di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kelembagaan masyarakat menjadi kunci menuju terwujudnya tujuan pembangunan Kabupaten Konservasi.

Kelembagaan merupakan aturan main, norma-norma, larangan-larangan, kontrak dan sebagainya dalam mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau organisasi (North, 1990; Rodgers, 1994). Aturan main yang mengatur hubungan manusia untuk menghambat munculnya perilaku oportunistik dan saling merugikan, sehingga perilaku manusia dalam memaksimalkan kesejahteraan individualnya lebih dapat diprediksi (Kasper & Streit, 1998). Jenisnya terdiri dari kelembagaan internal/lokal seperti kebiasaan, norma-norma adat dan sebagainya serta kelembagaan eksternal seperti hukum atau kebijakan formal.

Peranan kelembagaan menentukan kesempatan-kesempatan ekonomi individu dan hasil akhir interaksi antar individu/organisasi terhadap kinerja ekonomi dan pengelolaan Sumberdaya agar tidak saling merugikan melalui aksi bersama (*Collective action*). Selain itu, mengatur interdependensi antar manusia terhadap sesuatu, kondisi atau situasi melalui inovasi hak pemilikan (*property right*), batas yurisdiksi dan aturan




representasi. Kelembagaan juga selalu disertai sanksi-sanksi (formal-informal) yang disepakati dan penegakannya. Kelembagaan tanpa sanksi adalah sia-sia.

Dalam upaya penetapan Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi, kelembagaan lokal yang ada perlu diidentifikasi untuk selanjutnya dibangun model kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi pemerintah dan masyarakat. Arah struktur kelembagaan kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

Struktur kelembagaan kabupaten konservasi di wilayah Tambrauw tidak melekat pada suatu lembaga atau berdiri sebagai institusi tersendiri melainkan suatu model birokrasi yang pengambilan keputusannya mengikuti rantai komando.

Bupati Kabupaten Tambrauw sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan kabupaten konservasi berperan memberikan instruksi dan menerima laporan kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baik yang berbasis sumberdaya alam dan lingkungan hidup (SDALH) maupun non SDALH yang menjalankan program dan kegiatan sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja tahunan (RENJA).



**Pertanyaan dalam Diskusi terfokus Perisapan Kelembagaan Kabupaten Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi :**

- Apakah model kelembagaan lokal yang dirumuskan bisa diterima oleh semua stakeholder dalam upaya mendukung KK.
- Peran dan fungsi masing masing stakeholder dalam mendukung KK
- Peran lain yang diperlukan dalam menunjang model kelembagaan KK yang dirumuskan.

Setiap program dan kegiatan SKPD tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumberdaya alam secara bijaksana. SKPD berbasis SDALH diharapkan dapat menetapkan 70% dari program dan rencana kerjanya berbasis konservasi. Sedangkan SKPD non SDALH menetapkan minimal 30% program dan kegiatan yang mendukung upaya konservasi.

SKPD berbasis SDALH terdiri dari : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas pertambangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan dinas-dinas atau Badan non SDALH antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan lain-lain.

Guna memberikan bantuan teknis dan pendampingan agar program kerja dan kegiatan sesuai dengan tujuan kabupaten konservasi maka dibentuk tim konsultatif pembangunan kabupaten konservasi (TIM Konsul PKK) yang bersifat independen. Tim ini terdiri dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), NGO, Tim Kolaborasi KKLK Abun dan tim terpadu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Tim ini melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah Bupati Kabupaten Tambrauw.. Peran dan fungsi Tim Konsultasi PKK adalah memberikan bantuan teknis, pendampingan dan konsultasi terhadap SKPD, masyarakat adat, DPRD maupun masyarakat umum guna menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kriteria dan indikator penetapan dan penilaian Kabupaten Konservasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tim ini selalu berkoordinasi dengan Bupati selaku penanggungjawab pelaksanaan.

DPRD Tambrauw merupakan lembaga representatif masyarakat yang menjalankan fungsi legislatif sehingga bertanggungjawab dalam menyediakan perangkat hukum daerah yang mendukung pembangunan kabupaten konservasi dan mengawasi/mengavaluasi upaya pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh setiap SKPD agar sesuai dengan tujuan pembentukan kabupaten konservasi.

Lembaga Masyarakat Adat merupakan representatif masyarakat adat dari setiap suku yang memberikan masukan dan saran bagi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta selalu berkoordinasi dengan Tim PKK. Sedangkan masyarakat umum merupakan subyek dan obyek dari implementasi program dan kegiatan pembangunan berbasis konservasi, sehingga dapat

memberikan saran-saran dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angi E.M. Santosa K.D, Gunarso P, 2009. Kebijakan Kabupaten Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat. Tropenbos Internasional Indonesia Programe.
- Asem G., 2011. Visi dan Misi Calon Kandidat Bupati Kabupaten Tambrau.
- Bappeda Tambrau 2011. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrau.
- Bappeda Tambrau 2012. Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrau
- Badan Planologi Departemen Kehutanan, 1989. Peta Kawasan Hutan dan Perairan, 1999. Departemen Kehutanan
- Baru W.B. 2006. "A Theological Approach To The Traditional Ritual of Wuon Initiation" In the Mare Tribe (West Papua). Thesis fo Licentiate in Missiology, Pontificia Universitas Urbaniana. Roma
- Kartodiharjo. H.2006. Kabupaten Konservasi. Kebijaka, Kebijakan, Sistem Penetapan Penilaian Kinerja. IPB Bogor.
- Pemerintah Kabupaten Tambrau, 2011. Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrau. Laporan Sementara [Tidak diterbitkan]
- Kasper W and Sreit M.E. 1998. Institutional Economics : Social Order and Public Policy. Edward Elear. Cheltenham. UK. Northampton, MA. USA
- North Douglas C. 1990. Instition, Institutional Change and Econimic Performance. Cambridge University Pres. New York
- Rodgers, Gerry. 1994. Workers, Institutionals and Economic Growth in Asia International Instute for Labor Studies. Geneva Switzerland.

